

**Dilaporkan ke Polda Papua Oleh PGGJ Kubu Naftali Modouw
Ini Klarifikasi Pj Bupati**



Sumber: www.papua.tribunnews.com

Bertempat di depan gedung Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa, 1 Agustus 2023 sore, Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., ketika dikonfirmasi wartawan media online ini langsung memberikan klarifikasinya seputar Laporan Polisi (LP) yang dilaporkan oleh Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ) yang diketuai oleh Pdt. Naftali Modouw ke Polda Papua.

LP tersebut soal pencairan dana hibah senilai Rp 500 juta kepada PGGJ pimpinan Pdt. Joop Suebu yang saat ini sedang melakukan perjalanan wisata rohani ke Israel.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., mengatakan, bantuan dana hibah kepada PGGJ pimpinan Pdt Joop Suebu itu merupakan bantuan untuk para pendeta yang melakukan wisata rohani ke Israel.

"Jadi, untuk para pendeta yang ke Israel itu merupakan bantuan keuangan di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura. Nanti silahkan di tanya saja langsung, itu bantuan keuangan di (bagian) pemerintahan," ujar Triwarno Purnomo ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini, Selasa, 1 Agustus 2023 sore usai menghadiri Sidang Paripurna, di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura.

Mantan Pjs Bupati Asmat itu juga tegaskan, bahwa terkait keabsahan dari pengurus PGGJ kubu Naftali Modouw maupun Joop Suebu itu dirinya mempersilahkan untuk diselesaikan secara internal kedua kepengurusan tersebut.

"Terkait masalah PGGJ yang mana dan yang mana, itu silahkan internal PGGJ menyelesaikan, apakah kubu Joop Suebu, kubu Naftali Modouw kah. Namun yang jelas dari kita itu merupakan bantuan keagamaan bagi para pendeta untuk ke Israel dan itu ada di bagian pemerintahan. Begitupun juga dengan nilainya itu bisa langsung nanti di cek disana, nilainya bisa cek di bagian pemerintahan dan berapa jumlah pendeta yang kita berangkatkan, itu tinggal cek semuanya saja disana," tukas mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom ini.

Sementara itu ditempat terpisah, pengurus PGGJ yang diketuai oleh Pdt. Naftali Modouw melaporkan Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., ke Polda Papua. Laporan itu buntut dari pencairan dana hibah senilai Rp 500 juta kepada PGGJ pimpinan Pdt. Joop Suebu, yang saat ini sedang melakukan perjalanan tur wisata rohani ke Israel.

"Kami pernah membawa surat ke Pj Bupati Jayapura, untuk menyampaikan tentang keberadaan persatuan gereja-gereja di Kabupaten Jayapura yang dalam hal ini diketuai oleh Pendeta Naftali Modouw. Dengan harapan, beliau bisa melihat dan mencermati serta memfasilitasi," kata Sekretaris Umum PGGJ Kabupaten Jayapura, Pdt. George Sorontou, di Kota Jayapura, Selasa, 1 Agustus 2023.

Terkait hal ini, pihaknya telah melaporkan pejabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo ke Polda Papua termasuk Ketua PGGJ yang kepengurusannya sudah dibekukan oleh PGGP Papua.

"Lalu kita mulai bertanya kenapa Bapak PJ waktu kita sudah kasih masuk surat ke beliau, kenapa beliau tidak menanggapi dan beliau tidak mau tahu tentang keabsahan dari sebuah organisasi yang benar. Kan kami sudah ada di Kesbangpol, bahkan kita punya notaris itu sudah ada. Sudah jelas dan PGGP pun mengakui hal itu. Dana 500 juta yang dikeluarkan oleh PJ Bupati Kabupaten Jayapura itu sesuatu yang sangat memalukan. Kenapa karena beliau berani sekali mengeluarkan uang dan memberi kepada organisasi abal-abal," ujarnya lagi.

Dia mengatakan mengenai pembekuan PGGJ pimpinan Pdt Joop Suebu itu tertuang dalam SK PGGP Nomor 06/SK dari PGP/ VIII/2022. Itu sudah menggugurkan, membekukan SK pelantikan PGGJ Pimpinan Pdt. Joop Suebu.

Terkait hal itu, pihaknya telah melaporkan keduanya, PJ Bupati Jayapura Triwarno Purnomo dilaporkan dengan tuduhan karena berani mencairkan dana senilai 500 juta rupiah kepada pihak yang tidak memiliki legalitas. Kemudian Pdt. Joop Suebu dilaporkan dengan tuduhan telah memalsukan SK PGGJ Kabupaten Jayapura demi mendapatkan dana hibah senilai 500 juta rupiah. Karena itu pihaknya meminta kepada Polda Papua supaya segera tindak lanjuti laporan tersebut.

"Kami tegaskan, kami minta supaya Polda Papua harus menindaklanjuti laporan kami. Karena selain melaporkan ke polda, kami juga akan melaporkan hal ini ke Mendagri dan Presiden," pungkasnya.

Sumber berita:

1. www.lintaspapua.com, Dilaporkan ke Polda Papua Oleh PGGJ Kubu Naftali Modouw Ini Klarifikasi Pj Bupati, 1 Agustus 2023; dan
2. www.papua.tribunnews.com, PGGJ Desak Polda Papua Proses Pengaduan Kasus Pencairan Dana Hibah Rp 500 Juta Oleh Pemkab Jayapura, 12 Agustus 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (PP 2/2012), hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian¹. Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD, dan/atau badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan hibah dari pemerintah daerah harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah².

Pengelolaan keuangan daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019). Pada PP 12/2019 belanja hibah merupakan salah satu jenis belanja operasi³, dimana belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau

¹ Pasal 1 angka 10 PP 2/2012

² Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) PP 2/2012

³ Pasal 56 ayat (1) PP 12/2019

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴. Tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) pada Lampiran Permendagri 77/2020 Bab II. D.2.e.5 bahwa belanja hibah diberikan kepada antara lain badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum⁵ Indonesia dengan syarat:

Badan dan Lembaga	Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
1. memiliki kepengurusan di daerah domisili; 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah	1. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; 2. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan 3. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggara pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴ Pasal 62 ayat (1) PP 12/2019

⁵ Suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus, yaitu (1) harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain, (2) unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (3) kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum, (4) organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri, dan (5) terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 2006)

- ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik; dan/atau
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan tersebut bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Ketentuan hibah pada Kabupaten Jayapura ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perbup 56/2021). Pada Pasal 7 dicantumkan bahwa:

- (1) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:*
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;*
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan*
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.*
- (2) hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengurus tingkat kabupaten.*

Proses pemberian hibah dimulai dari penyampaian usulan hibah secara tertulis kepada bupati oleh calon penerima hibah, kemudian dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait yang ditunjuk oleh bupati. Usulan hibah secara tertulis ini berupa permohonan minimal ditandatangani ketua dan sekretaris dibubuhi cap stempel dan dilengkapi antara lain dengan proposal yang memuat susunan kepengurusan dan RAB, rekomendasi dan unsur pemerintah, akte pendirian dan atau surat keterangan terdaftar dari pemerintah, dan fotokopi rekening bank atas nama lembaga yang masih berlaku. Hasil evaluasi disampaikan kepada bupati melalui TAPD oleh kepala SKPD terkait.⁶

⁶ Pasal 8 ayat (1) s.d. ayat (4) Perbup 56/2021

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan SKPD. Daftar nama penerima, Alamat penerima, dan besaran hibah dicantumkan dalam laporan peraturan bupati tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD. Keputusan bupati ini menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah, tata cara pelaporan hibah, dan sanksi.⁷

Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).⁸ Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Jayapura.⁹ Penerima hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi¹⁰:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.

⁷ Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Perbup 56/2021

⁸ Pasal 15 Perbup 56/2021

⁹ Pasal 17 Perbup 56/2021

¹⁰ Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perbup 56/2021